

Nama : Nandita Yosi Erisca

NPM : 2153053023

Kelas : 3F/PGSD

Mata Kuliah : Pendidikan Nilai Dan Moral

Analisis Jurnal

A. IDENTITAS JURNAL

1. Nama Jurnal : Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Nomor : Volume 3, Nomor 3
3. Halaman : Halaman 17-27
4. Tahun Penerbit : 2021
5. Judul Jurnal : Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat.
6. Nama Penulis : Kanesa Putri dan Muhammad Eko Maryana

B. ABSTRAK JURNAL

1. Jumlah Paragraf : Satu paragraf
2. Halaman : Setengah Halaman
3. Uraian Abstrak : Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa. Alasan yang melatar belakangi pengamatan ini dikarenakan banyaknya pelanggaran etika yang terjadi di dalam masyarakat sehingga membuat moral bangsa menjadi rendah. Karena kurangnya pengetahuan dalam hukum dan minimnya pendidikan mengenai moral, sehingga hal berpengaruh terhadap perkembangan Indonesia. Untuk menumbuhkan moral dan mencegah pelanggaran etika di dalam masyarakat diperlukanlah penegak dan upaya hukum. Penegakan hukum ini bisa dimulai dari dibuatnya undang- undang yang mengatur tentang etika masyarakat, sedangkan upaya hukum didirikan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan moral

kepada setiap individu. Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi moral keadaan ini harus segera diatasi.

4. Kata Kunci : moral, etika, dan hukum

C. PENDAHULUAN

Moral bangsa saat ini tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Moral mencerminkan karakteristik dari bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia terkenal dengan pluralisme yang dapat mempengaruhi etika dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan aturan adat istiadat. Hakikatnya manusia adalah makhluk bermoral. Untuk menjadi makhluk sosial yang memiliki kepribadian baik serta bermoral tidak berjalan secara otomatis, perlu suatu usaha yang disebut pendidikan. Menurut pandangan humanisme manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya ketujuan yang positif dan rasional. Manusia dapat mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya. Terbentuknya moral bangsa yang baik sangat memerlukan etika dalam kehidupan masyarakat yang sering dikenal dengan norma atau kaidah, yaitu suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap tindak, dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Kehidupan masyarakat Indonesia terdapat berbagai agama, budaya, suku dan Bahasa. Masing-masing mempunyai etika kebiasaan yang berbeda, tetapi mengedepankan nilai integritas. Di Indonesia, penegakan hukum selalu menjadi suatu kewajiban yang mutlak harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada petugas resmi yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah akan tetapi juga merupakan kewajiban dari pada seluruh warga masyarakat. Bukan merupakan rahasia umum lagi bahwa kadang terdapat noda hitam dalam praktek penegakan hukum yang perlu untuk dibersihkan sehingga hukum dan keadilan benar-benar dapat ditegakkan. Sebagai salah satu pilar yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia harus diakui tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menerjemahkan data yang berkaitan dengan keadaan sosial, koneksi antar variabel yang terjadi, serta mengetahui munculnya fakta baru dan akibatnya kepada lingkungan, dsb.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila terjadi pelanggaran tentunya pasti ada sanksi yang didapatkan baik sanksi hukum maupun sanksi sosial dari masyarakat itu sendiri. Yang menyebabkan terjadinya sanksi sosial adalah saat informasi atau berita tersebut tersebar dan didengar oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di kampung Cijambe Girang yaitu sering terjadi pelanggaran etika, salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk lemah dan lebih rendah dari pada laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang second class citizen. Tindakan ini adalah salah satu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan hak asasi di segala bidang. Hal ini membuktikan bahwa etika dan moral laki-laki di kampung Cijambe Girang masih rendah, apabila hal ini terus berlanjut maka akan menimbulkan trauma pada korban dan bisa menyebabkan korban bunuh diri. Banyak korban pelecehan seksual tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena stigmatisasi sosial dari lingkungan sekitar atau bahkan teman ataupun keluarga terdekat, belum lagi kritikan hingga cercaan yang akan terjadi kepada korban. Karena sanksi sosial dari masyarakat lebih terfokus pada

perempuan walaupun pada kenyataannya pelanggaran pelecehan tersebut dilakukan oleh laki-laki.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 khususnya pasal 5, pasal 8, dan pasal 9 merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban. Salah satu penyebab terjadinya kehilangan etika dan moral khususnya pemuda pada era globalisasi ini dikarenakan tidak adanya pasal dan sanksi yang mengatur tentang etika dalam bermasyarakat, sehingga masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi bebas untuk bergerak melakukan perbuatan sesuai apa yang diinginkan dan tidak ada acuan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar etika dalam masyarakat. Tujuan utama era reformasi di Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan. Namun pada kenyataannya hal itu masih belum berjalan maksimal, kurangnya etika masyarakat di zaman modern ini membuat Indonesia kehilangan banyak penerus yang bermoral dikarenakan tidak adanya upaya pemerintah atau penegak hukum untuk menangani masalah ini. Hukum Indonesia bertujuan untuk menghendaki adanya hubungan harmonis dan serasi antara pemerintah dan masyarakatnya dengan memprioritaskan kerukunan yang terkandung dalam pancasila. Hukum dan masyarakat saling berkaitan salah satunya adalah hukum ada untuk mencegah konflik dalam masyarakat, hukum menjadi upaya untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijakan yang didasarkan oleh norma yang berlaku, sehingga tidak ada masyarakat yang main hakim sendiri. Hal ini dikarenakan hukum mempunyai 3 peran utama dalam masyarakat yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sarana untuk memfasilitasi proses interaksi sosial, dan sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. Namun dalam masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi peran hukum tersebut seolah-olah tidak berfungsi, hilangnya etika membuat warga melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga mengabaikan norma yang ada dalam masyarakat, oleh karena itu untuk mencegah pelanggaran etika dalam masyarakat diperlukan upaya hukum untuk meningkatkan kembali moral bangsa saat ini.

Dalam bermasyarakat manusia dituntut harus mempunyai etika, agar dapat dihormati oleh sesamanya.. Namun, dalam perkembangannya di era globalisasi ini tidak sedikit manusia yang kehilangan etikanya dengan berbagai alasan dan tujuan yang ada. Dengan demikian hal tersebut mengganggu pertumbuhan moral dalam kehidupan di zaman sekarang. Untuk membangun etika yang baik di dalam masyarakat diperlukan upaya internal dan eksternal.

D. PENUTUP

Setelah dikaji lebih dalam mengenai etika dan moral dalam masyarakat ternyata ini bukan lagi hal yang sepele jika dilihat lebih serius untuk membahas lebih dalam. Karena setelah mengetahui dampak daripada perubahan zaman terhadap etika dan moral masyarakat sangat Komplek artinya dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Sedikit-sedikit etika dan moral yang dibentuk dari kebiasaan bangsa yang baik mulai luntur tertimbun zaman. Etika dan moral baik sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang diajarkan dari nenek moyang mereka sehingga ini menjadi karakter bangsa yang terus dijunjung tinggi.